



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0047 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA
MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 04 KELURAHAN JEMBATAN BESI,
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA
LUKMANUL HAKIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Indra Dwi Permana diberhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran diri tanggal 10 Februari 2026;
- b. bahwa terdapat surat Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 299/BM.01.02 tanggal 10 April 2026 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) LMK Kelurahan Jembatan Besi;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Lukmanul Hakim perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat: 1....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
7. Keputusan Walikota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024 – 2029;
8. Keputusan Walikota Nomor e-0039 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Indra Dwi Permana;

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 04 KELURAHAN JEMBATAN BESI, KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA LUKMANUL HAKIM.
- KESATU : Mengangkat pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) akan diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan terhitung sejak bertugas menjadi anggota LMK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Lurah Kelurahan Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0047 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Atas Nama Lukmanul Hakim, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa (tempat tanggal lahir dan alamat rumah) yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

a. soft copy (berkas elektronik); dan

b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.